



**PENETAPAN**

Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Operator Alat Berat, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.MS, tanggal 02 Juli 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/01/IV/2007, tanggal 02 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun;

Hal. 1, Perkara Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Sungai Toman selama lebih kurang 10 tahun dan akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 2 orang, yaitu:

1. Anak 1, lahir 28 Juni 2008

2. Anak 2, lahir 12 Juni 2014;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:

a. Bahwa Pada waktu Penggugat sedang sakit, Tergugat meminta hubungan suami istri kepada Penggugat namun Penggugat menolak karena sedang sakit, akan tetapi Tergugat tetap memaksa Penggugat.

b. Bahwa Tergugat pernah mengajak hubungan suami istri kepada adik kandung Penggugat pada saat Penggugat sedang sakit namun di tolak oleh Adik Kandung Tergugat dan kejadian itu diceritakan oleh Adik Kandung Penggugat kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2018, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,;

Hal. 2, Perkara Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat belum pernah berupaya mengatasi masalah tersebut baik dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Januari 2019, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang sidang tanggal 6 Maret 2019 Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan menurut berita acara relaas Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.MS tanggal 28 Februari 2019 Kepala Desa Kelagian

Hal. 3, Perkara Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Tergugat tidak dikenal dan tidak beralamat pada alamat tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan untuk itu Penggugat mohon mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Januari 2019, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 6 Maret 2019 Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan menurut berita acara relaas Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.MS tanggal 28 Februari 2019 Kepala Desa Kelagian menerangkan bahwa Tergugat tidak dikenal dan tidak beralamat pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan untuk itu Penggugat mohon mencabut gugatannya;

Menimbang, oleh karena Penggugat bermaksud mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara ini dan perkara ini

Hal. 4, Perkara Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.MS dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 H., oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

Hal. 5, Perkara Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.MS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ya'akub, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 1.070.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah** Rp 1.161.000,00

(satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6, Perkara Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)